


Pemkot Tak Punya Anggaran



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Selasa, 23/07/2024

➤ **Bangun Lahan Parkir Teras Samarinda Rp963 Juta**

SAMARINDA, TRIBUN – Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan tata kelola parkir di *landmark* baru, yakni Teras Samarinda.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketersediaan kantong parkir yang sempit menjadi pertanyaan dari beberapa pihak, termasuk Pansus LKPJ DPRD Samarinda.

Walikota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan Pemkot membutuhkan anggaran sekitar Rp963 juta untuk membangun kantong parkir di beberapa titik di kawasan Teras Samarinda.

“Saat ini belum ada anggaran, namun masih kita bicarakan. Sebab itu kita harus rapatkan lagi,” ujarnya hari ini, Senin (22/7). Meski demikian, secara teknis pihaknya juga tengah melakukan peninjauan terhadap beberapa titik yang dinilai potensial untuk dijadikan sebagai kantong parkir.

Lokasi tersebut di antaranya yakni di eks SPBU Teluk Lerong dan di depan BTN. “Termasuk juga kajian yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) saat ini,” ujar Andi Harun.

Di samping perhitungan lokasi yang strategis untuk kantong parkir, orang nomor satu di Samarinda ini juga mengkaji sistem parkir yang akan diterapkan. Ia mencontohkan, seperti Taman Bebaya yang saat ini menyediakan parkir dengan sistem *valet*.

“Nanti kita juga rumuskan apakah ada layanan parkir *valet* atau tidak. Yang jelas tidak ada parkir liar dan parkirnya dengan pembayaran non tunai,” ujarnya.

Saat ini, Andi Harun mengklaim bahwa sebenarnya Teras Samarinda tahap I sudah bisa dinikmati. Namun, alasan masih ditutupnya area ini agar tak ada kendala lagi jika sudah dibuka untuk publik.

Sebab itu dirinya meminta agar masyarakat dapat bersabar hingga kajian tata kelola di Teras Samarinda rampung.

“Supaya saat dibuka semua pengelolaan parkirnya sudah jelas dan tidak menimbulkan kekumuhan baru. Kalau tamannya sudah bagus tapi tidak tertata, jadinya kan tidak bisa dinikmati maksimal oleh masyarakat. Padahal ruang publik itu kan juga untuk masyarakat,” pungkas Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Tak Punya Anggaran, 23/07/24
2. KaltimPost, “Menyulap” Titik Lain Jadi Tempat Parkir Pemkot Rapat Internal Bahas Anggaran Parkir Teras Samarinda, 23/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015), tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
2. Dalam Pasal 9 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
 - (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan, dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.
3. Diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Samarinda 5/2015 bahwa lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:

- a. tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. tempat khusus parkir;
- c. tempat khusus parkir swasta; dan
- d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.